



PUTUSAN

Nomor 392/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **OLAN NOPRIAN BIN M. UMAR;**
2. Tempat lahir : Tambangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 25 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tambangan RT/RW: 001/001, Desa Tambangan, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Yunizar Akbar, S.H. dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada BE-I LAW FIRM yang beralamat di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Gang Kiwah Nomor 24 Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:144/SKK/BE-I/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gedong Tataan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  
Tanjung-

---

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No392/PID.SUS/2024/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karang Nomor 392/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 12 Desember 2024  
tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/PID.SUS/2024/PT  
TJK tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor  
112/Pid.Sus/2024/PN Gdt, tanggal 21 November 2024 dan surat-surat yang  
bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya sebagai  
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OLAN NOPRIAN Bin M. UMAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram. sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OLAN NOPRIAN Bin M. UMAR dengan pidana penjara selama 15 (lima belas tahun) tahun;
3. Pidana denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Tterdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan total berat 36,51 (tiga puluh enam koma lima puluh satu) gram;
  - 2 (dua) buah sekop plastik;



- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah kantung bahan kain warna hitam;
- 5 (lima) bundel plastik klip\_

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Gdt, tanggal 21 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Olan Noprian Bin M. Umar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual dan Membeli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (Empat Belas) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.500.000.000,00 (Satu miliar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, dengan berat kotor seluruhnya 36,51 Gram;
  - 2 (dua) buah sekop plastik;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 1 (satu) buah kantung bahan kain warna hitam;
  - 5 (lima) bundel plastik klip;Dimusnahkan.



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 112/Akta.Pid.Sus/2024/PN Gdt dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Gdt, tanggal 21 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 112/Pid. Sus/2024/PN Gdt, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2024 pernyataan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tanggal 3 Desember 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Desember 2024;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tanggal 6 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan masing-masing tanggal 28 November 2024 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) undang-undang Nomor 8



Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding dengan mengemukakan alasan-alasan bandingnya yang selanjutnya memohon putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor: 112/Pid.Sus/2024/PN Gdt Dengan Segala akibat hukumnya;
3. Merevisi masa hukuman dengan Pidana minimum khusus;
4. Menetapkan biaya yang timbul di bebaskan kepada Negara.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang berpendapat lain, dimohonkan agar memberikan hukuman seringannya dengan mencerminkan Hukum yang berkeadilan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa OLAN NOPRIAN Bin M. UMAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram. sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OLAN NOPRIAN Bin M. UMAR dengan pidana penjara selama 15 (lima belas tahun) tahun;
3. Pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan total berat 36,51 (tiga puluh enam koma lima puluh satu) gram;
  - 2 (dua) buah sekop plastik;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 1 (satu) buah kantung bahan kain warna hitam;
  - 5 (lima) bundle plastik klip;Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Gdt, tanggal 21 November 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

---

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No392/PID.SUS/2024/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pertimbangan Majelis Hakim Tinggi terhadap Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa patutlah untuk dikesampingkan dan terhadap Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong dalam putusannya Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Gdt, tanggal 21 November 2024, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan bagi masyarakat serta diharapkan memberikan efek jera bagi Terdakwa sendiri,

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri nGedong Tataan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Gdt, tanggal 21 November 2024 patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP),

---

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No392/PID.SUS/2024/PT TJK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Gdt, tanggal 21 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya terdakwa dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang didalam tingkat banding sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh kami: **SRI ASMARANI, S.H.,C.N.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua Majelis, **H, AKSIR S.H., M.H.**, dan **SARYANA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 12 Desember 2024 Nomor 392/PID.SUS/2024/PT TJK, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Rahel Yosvelita, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No392/PID.SUS/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

dto,

**H. Aksir, S.H., M.H.**

dto,

**Saryana, S.H., M.H.**

KETUA MAJELIS,

dto,

**Sri Asmarani, S.H., C.N.**

PANITERA PENGANTI,

dto,

**Rahel Yosvelita, S.H., M.H.**

Untuk salinan resmi :

Tanggal 19 Desember 2024

Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

**CORIANA JULVIDA SARAGIH, S.H., M.H.**

NIP. 196410071991032002

---

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No392/PID.SUS/2024/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)